



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 306/Pdt.G/2012/PA.Bpp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai Pemohon;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya bertanggal 27 Pebruari 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, dengan register Nomor: 306/Pdt.G/2012/PA.Bpp, tanggal 27 Pebruari 2012, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Balikpapan Utara Kota Balikpapan, pada tanggal 14 September 1996 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 730/90/IX/1996 tanggal 1 Oktober 1996;-
2. Bahwa setelah perkawinan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Balikpapan berpindah-pindah secara mengontrak selama 7 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Balikpapan sebagaimana alamat Pemohon tersebut diatas, dan hingga saat sekarang ini perkawinan Pemohon dan temohon telah berjalan lebih kurang 15 tahun dan dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 orang anak bernama:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **ANAK PERTAMA**, umur 12 tahun;

b. **ANAK KEDUA**, umur 6 tahun;

c. **ANAK KETIGA**, umur 2 tahun;

Sekarang dalam pemeliharaan Termohon;-

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2009 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi, setelah antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:

a. Termohon telah menjalin hubungan pacaran dengan laki-laki lain bernama Irvan yang hal tersebut Pemohon ketahui secara langsung sering menemukan Termohon sedang asyik berkomunikasi melalui telpon dan sms dengan laki-laki tersebut;

b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;

4. Bahwa Pemohon sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga, dengan memberi pengertian dan mengingatkan kepada Termohon agar meninggalkan kebiasaan buruknya sebagaimana telah diuraikan di atas, akan tetapi Termohon tidak mau mengindahkan dan mengikuti nasehat atau saran dari Pemohon, malahan perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;-

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus tahun 2010, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang ditandai dengan perginya Termohon ke rumah orangtua Pemohon sebagaimana tersebut diatas. Selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;-

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya:-

Menimbang, bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, dan telah pula kedua belah pihak diperintahkan untuk melakukan prosedur mediasi, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon dinyatakan olehnya dalil-dalil permohonannya tersebut tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan, yaitu sebagai berikut;

- a. bahwa termohon mengakui dan membenarkan hubungan Termohon dengan Pemohon adalah suami isteri, dan telah dikarunia 3 orang anak;
- b. bahwa termohon membenarkan dalil pemohon sejak bulan Agustus tahun 2009 hubungan Termohon dengan isterinya tidak harmonis lagi, dikarenakan sejak saat itu antara Termohon dengan pemohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- c. bahwa termohon membantah telah menjalin hubungan/pacaran dengan laki-laki lain yang bernama XXX, dan menurut termohon hanya sebagai teman;
- d. bahwa termohon tidak membenarkan termohon terlalu berani membantah perkataan Pemohon, termohon hanya menjawab perkataan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan bahwa dari pihak keluarga pemohon dan keluarga termohon pernah berusaha menasehati termohon, agar mendengar dan mempercayai pemohon, tetapi termohon tidak pernah mengindahkan saran dan nasihat mereka, hal tersebut termohon lakukan karena selama ini mereka lebih banyak memarahi, mempersalahkan dan memojokan termohon tanpa memberikan kesempatan kepada termohon untuk memberikan alasan dan pembelaan diri;

f. bahwa termohon membenarkan sejak bulan Agustus 2010 pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal, dan sejak saat itu tidak pernah berhubungan badan selayaknya suami isteri, dan termohon sudah pernah meminta maaf dan, tetapi pemohon selalu menghindar setiap termohon datangi;

g. bahwa termohon tidak keberatan bercerai dengan pemohon asalkan pemohon memberikan:

- nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-
- nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000- (satu juta lima ratus ribu rupiah, perbulan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri;-

Menimbang atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya secara lisan menyatakan pada dasarnya Pemohon tetap pada dalil permohonannya dan menyatakan keberatan dan tidak sanggup atas nafkah iddah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan pemohon hanya sanggup dengan nafkah tiga orang anak sebesar Rp. 1.500.000- (satu juta lima ratus ribu rupiah), karena gaji pemohon kurang lebih hanya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya;-

Menimbang bahwa Pemohon dan termohon menyatakan belum siap dengan alat-alat bukti dan akan mengajukannya pada persidangan selanjutnya, oleh Majelis Hakim diberikan kesempatan kepada Pemohon dan termohon untuk hadir pada persidangan selanjutnya dengan alat-alat buktinya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun pada sidang sebelumnya sudah diperintahkan untuk hadir dipersidangan, dan telah pula dipanggil sesuai relaas panggilan tanggal 25 April 2012 dan 11 Mei 2012,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan hanya termohon yang hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, dengan demikian Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini kiranya cukup menunjuk berita acara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir pada persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim menilai Pemohon tidak bisa membuktikan permohonannya. Oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa penolakan tersebut didasarkan atas ketentuan pasal 283 R. Bg dan pasal 1865 KUH Perdata yang menyebutkan barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 biaya dimaksud dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan Pemohon ditolak;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, 21 Mei 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1433 H., oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama di Balikpapan, **Muslim S.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. Anwar Hamidy** dan **Drs. Damanhuri Aly** masing-masing Anggota Majelis. Penetapan mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada hari ini juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti, **Nazma Aziz, S.Ag**, di hadir Termohon dan diluar hadirnya Pemohon;-

Ketua Majelis

ttd

M u s l i m, S.H.

Anggota Majelis

ttd

Drs. H. Anwar Hamidy

Anggota Majelis

ttd

Drs. Damanhuri Aly

Panitera Pengganti

Ttd

Nazma Aziz, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Pemanggilan para pihak	Rp. 400.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Balikpapan, 25 Mei 2012
Salinan Sesuai Aslinya
Panitera

ttd

Drs. Kurthubi, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)